



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 41 TAHUN 2007

TENTANG

KEWENANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu mengatur kewenangan Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Organisasi Dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik tahun 2005 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG KEWENANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat **BLUD** adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
2. Piutang BLUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD dan/atau hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah;
3. Panitia Urusan Piutang Negara , yang selanjutnya disebut **PUPN**, adalah panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960;
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah;
5. Penanggung Utang Kepada BLUD, yang untuk selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah Badan atau orang yang berutang kepada BLUD menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun;

6. PSBDT adalah Piutang BLUD Sementara Belum Dapat Ditagih.

BAB II

PRINSIP PENGELOLAAN PIUTANG BLUD

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Piutang BLUD diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparandan bertanggungjawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan praktik bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Piutang BLUD dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan BLUD, kecuali piutang BLUD yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang;
- (3) Penghapusan Secara Bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang BLUD dari pembukuan BLUD tanpa menghapuskan hak tagih BLUD;
- (4) Penghapusan Secara Mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih BLUD;
- (5) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh pejabat yang berwenang yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.

Pasal 3

- (1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, hanya dapat dilakukan setelah piutang BLUD diurus secara optimal oleh PUPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara;
- (2) Pengurusan piutang BLUD dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN;
- (3) PSBDT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang, yaitu:
 - a. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya;
 - b. Barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis atau bermasalah yang sulit diselesaikan.

BAB III

PENGHAPUSAN PIUTANG SECARA BERSYARAT

Bagian Pertama

Kewenangan

Pasal 4

- (1) Penghapusan Secara Bersyarat piutang BLUD ditetapkan oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- (2) Dalam hal piutang BLUD dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

Bagian Kedua

Pengajuan Usul

Pasal 5

Piutang BLUD yang akan dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diusulkan oleh Pemimpin BLUD kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 6

Penghapusan secara bersyarat atas Piutang BLUD dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. dalam hal piutang adalah berupa tuntutan ganti rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan; atau
- b. dalam hal piutang adalah selain piutang Tuntutan Ganti Rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT.

BAB IV
PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK

Bagian Pertama

Kewenangan

Pasal 7

- (1) Penghapusan Secara Mutlak piutang BLUD ditetapkan oleh:
- a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- (2) Dalam hal piutang BLUD dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Bagian Kedua

Pengajuan Usul

Pasal 8

Piutang BLUD yang akan dihapuskan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diusulkan oleh Pemimpin BLUD kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang Negara Provinsi Jawa Timur.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 9

Penghapusan secara mutlak atas Piutang BLUD dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan Secara Bersyarat piutang dimaksud; dan

- b. Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang.

BAB V

PENUTUP

Pasal 10

Tata cara pengajuan usul, penelitian dan penetapan penghapusan piutang BLUD berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik**
Tgl, 17 September 2007 No: 2036

Ditetapkan di Gresik
Pada Tanggal 17 September 2007

BUPATI GRESIK

Ttd.

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM.MM